

Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak

MUHAMMAD AZANI^{1*}; HASAN BASRI²

Universitas Lancang Kuning
Jln. Yos Sudarso KM 08 Rumbai Telp. (0761) 52581
*E-mail : mhd.azani@unilak.ac.id (korespondensi)

Abstract: The results of community service are as follows: 1) Participants can understand inheritance law in general and substitute heirs regulated in Islamic law. The average understanding of the participants after being given legal counseling was 80% which was obtained from the questionnaire. The material understood by the participants was the part of the heirs, the subject of the heirs, the obstacles to obtaining inheritance rights, and the substitute heirs. 2) The community in Kerinci Kanan District considers that the heir who dies earlier than the heir cannot be replaced by the heir's child. Whereas based on Article 185 paragraph (1) of the KHI the position of the heir can be replaced by his descendants, either male or female. 3) The share of substitute heirs is regulated in Article 185 paragraph (2) "The share of the substitute heirs may not exceed the share of the heirs who are equal to the one being replaced". The meaning of equality includes place, position and rights without limits and without discrimination between men and women, so that the substitute heir occupies the position of his parents absolutely. Replacement of place means replacing the place of their parents, and replacement of degree means replacing the degree of men with men and degrees of women with women, while replacement of rights means replacing rights in accordance with the rights of their parents. 4) Range of Legal Lines The replacement of heirs is only applied in a straight line downwards, and even then if the heirs are only between children and grandchildren. A wider application to a sideways line can be applied on condition that it obtains the approval of other heirs whose share will be reduced. The range of heir replacement covers the entire legal line, both downward and sideways. As it is understood that the inheritance system of the KHI is bilateral, the legal consequence is that there is no distinction of position between men and women to any legal line.

Keywords: *Substitute Herities And Islamic Law Compilation (KHI)*

Terdapat beberapa permasalahan ahli waris pengganti yang terjadi dalam praktik masyarakat di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak. Sebagian masyarakat menyatakan bahwa cucu yang ditinggal mati oleh orang tuanya tidak memperoleh bagian ahli waris kakek, atau bagian orang tua cucu dialihkan kepada saudara ayah, karena cucu dianggap tidak dapat menggantikan posisi orang tuanya sebagai ahli waris. Padahal dalam pasal 185 KHI ayat 1 "Ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang telah tersebut dalam pasal 173". Dan ayat 2" bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti". Solusi yang akan ditawarkan pada

permasalahan yang dihadapi oleh Masyarakat Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak sebagai berikut:

1. Memberikan penyuluhan untuk meningkatnya pemahaman tentang Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak.
2. Memberikan bahan acuan bagi masyarakat yang akan melaksanakan Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak.
3. Mempublikasikan pengetahuan tentang Ahli Waris Pengganti Berdasarkan

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak

METODE

Dalam menyelesaikan permasalahan mitra, telah disepakati bersama bahwa kegiatan yang dilaksanakan adalah penyuluhan hukum. Penyampaian materi oleh dosen yang tergabung dalam Tim pengusul kegiatan. Selain itu, juga melibatkan Camat Kerinci Kanan sebagai fasilitator kegiatan.

Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kegiatan pengabdian kepada masyarakat menggunakan dua metode, yaitu 1) Ceramah atau penyuluhan. Dalam metode ini peneceramah atau penyuluh menyampaikan materi tentang Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak. 2) Dialog interaktif, dalam hal ini peserta diposisikan sebagai subjek yang dapat memberikan ulasan terkait dengan problematika Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak. 3) Evaluasi pemahaman dengan menyebarkan kuesioner kepada peserta pada saat sebelum dan sesudah kegiatan. Tujuan kuesioner untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta tentang Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak. Evaluasi kegiatan dilakukan dengan banyaknya jumlah peserta yang hadir minimal 50 % dari jumlah undangan yang disebar. Antusiasme peserta kegiatan selama pengabdian berlangsung menjadi indikator keberhasilan pengabdian ini.

Dalam kegiatan ini, prosedur kerja dilaksanakan dengan beberapa tahap, yaitu, *pertama* tahap persiapan. Persiapan ini difokuskan dengan menyiapkan semua peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan ini, studi literatur dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait serta tokoh masyarakat untuk melakukan kegiatan.

Kedua, kunjungan ke lokasi untuk menentukan tempat (lokasi) kegiatan penyuluhan. *Ketiga*, perancangan modul Penyuluhan Hukum. Tahap ini mempersiapkan materi yang akan ditampilkan dalam kegiatan. Modul diperbanyak sejumlah peserta yang terlibat dalam kegiatan.

Keempat, pelaksana penyuluhan hukum dilakukan oleh Tim Pelaksana dari Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning dan materi tentang ahli waris pengganti. Untuk mengetahui keberhasilan kegiatan ini dilakukan evaluasi setelah kegiatan ini dilakukan. Evaluasi dilakukan setelah kegiatan pembekalan materi pada peserta. Teknik mengevaluasi adalah dengan cara mengidentifikasi jumlah peserta dan sekaligus memberikan kuesioner kepada peserta terkait dengan materi kegiatan sebelum dan sesudah kegiatan. Adapun yang menjadi tolok ukur keberhasilan kegiatan ini: 1) Terwujudnya kerja sama antara pelaksana kegiatan dengan pihak masyarakat setempat, 2) Jumlah peserta yang hadir minimal 50% dari undangan, 3) Adanya interaksi dua arah dalam kegiatan antara pembicara dan peserta, 4) Meningkatnya pemahaman peserta terkait dengan materi yang disampaikannya, 5) Peningkatan pemahaman peserta kegiatan diukur dengan penyebaran kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan.

Kelima, Partisipasi Mitra dalam Pelaksanaan Program. Agar pelaksanaan kegiatan ini dapat terlaksana maka diperlukan partisipasi instansi terkait serta masyarakat yang berada di daerah tersebut di antaranya: 1) Dalam penentuan lokasi ini ditentukan oleh Camat Kerinci Kanan Kabupaten Siak, 2) Masyarakat bersedia mengikuti pelatihan tentang Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak.

HASIL

Peserta dapat memahami hukum kewarisan secara umum dan ahli waris pengganti yang diatur dalam hukum Islam. Rata-rata pemahaman peserta setelah diberikan penyuluhan hukum adalah 80 % yang diperoleh dari kuisioner. Materi yang dipahami peserta adalah bagian ahli waris, subjek ahli waris, halangan mendapat hak waris, dan ahli waris pengganti.

Masyarakat di Kecamatan Kerinci Kanan menganggap bahwa ahli waris yang meninggal dunia terlebih dahulu dari pada pewaris, tidak dapat digantikan oleh anak ahli waris tersebut. Padahal berdasarkan Pasal 185 ayat (1) KHI kedudukan ahli waris tersebut dapat gantikan oleh keturunannya baik laki-laki ataupun perempuan.

Bagian ahli waris pengganti diatur dalam Pasal 185 ayat (2) "*Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti*". Makna sederajat itu meliputi tempat, kedudukan dan hak-hak tanpa batas dan tanpa diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, sehingga ahli waris pengganti menempati kedudukan orang tuanya secara mutlak. Penggantian tempat artinya menggantikan tempat orang tuanya, dan penggantian derajat artinya menggantikan derajat laki-laki dengan laki dan derajat perempuan dengan perempuan, sedangkan penggantian hak artinya menggantikan hak sesuai dengan hak yang dimiliki orang tuanya.

Jangkauan Garis Hukum Penggantian ahli waris hanya diberlakukan dalam garis lurus ke bawah, itupun jika ahli warisnya hanya antara anak dan cucu. Pemberlakuan yang lebih luas ke garis menyamping dapat diberlakukan dengan syarat mendapat persetujuan dari ahli waris lain yang akan berkurang bagiannya. Jangkauan penggantian ahli waris meliputi seluruh garis hukum, baik garis ke bawah maupun menyamping. Sebagaimana telah dimaklumi bahwa sistem kewarisan KHI berbetuk bilateral, konsekuensi hukumnya tidak ada perbedaan kedudukan antara laki-

laki dan perempuan sampai garis hukum manapun.

PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan penyuluhan hukum dan pemahaman peserta tentang hukum waris dalam Hukum Islam

Pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum dilaksanakan pada 9 November 2021 di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak. Tempat penyelenggaraan kegiatan adalah di aula Kantor Camat Kerinci Kanan. Dalam kegiatan tersebut, Camat Kerinci Kanan yang diwakili oleh Kepala Bagian (Kabag) Pembangunan membuka acara sekaligus memberikan kata sambutan. Kata sambutan Kabag Pembangunan secara lengkap sebagai berikut: "Pihak Kecamatan Kerinci Kanan sangat berterima kasih atas kehadiran Tim Penyuluhan Hukum dari Universitas Lancang Kuning, yaitu Muhammad Azani, S.Th.I.,M.S.I., Hasan Basri, S.Ag.,S.H.,M.H., Adrian Faridhi, S.H.,M.H., Alexander Yandra, S.Pi.,M.Si. Kabag berharap bahwa kegiatan seperti dapat diselenggarakan secara rutin untuk membekali pengetahuan kepada masyarakat dalam bidang hukum. Menurut Kabag, persoalan warga pada umumnya selalu bermuara menjadi persoalan hukum. Di Kecamatan Kerinci Kanan, suatu tanah yang dimiliki oleh orang tua dapat menjadi sengketa di antara ahli waris, sehingga pemahaman tentang hukum waris menjadi topik yang sangat penting.



Gambar 1: Tim sedang menyampaikan materi penyuluhan

Tim penyuluhan hukum menyampaikan materi tentang hukum kewarisan dalam Hukum Islam. Tingkat pemahaman peserta dapat dilihat dalam analisis jawaban peserta sesudah materi disampaikan. Peserta harus memahami ahli waris yang mendapat bagian jika ahli waris terdekat ada. Jika semua ahli waris terdekat ada maka yang berhak mendapat bagian adalah Ayah/Ibu, Janda/Duda dan Anak (B). 63 % peserta dapat menjawab dengan benar. Peserta lain menyatakan bawa Janda/Duda, Anak laki-laki dan Bibi (A). 26 % peserta menyatakan bahwa A adalah jawaban yang benar. 11 % peserta menyatakan Ayah, Janda, Anak perempuan (C).

Pembuktian ahli waris dalam hukum Islam dapat dilihat dari 1). Amalan sehari-hari, 2). Kartu Tanda Penduduk, 3). Kesaksian masyarakat beragama Islam (A). Jawaban peserta sebanyak 64 % memberikan jawaban dengan benar. Peserta yang lain sebanyak 15 % menyatakan dilihat dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) (C), dan 21 % peserta menyatakan dilihat dari cara memakai kopiah (B).

Dalam hukum Islam terdapat ahli waris yang tidak mendapat harta warisan karena terhalang oleh hukum. Kriteria seorang ahli waris tidak menerima warisan karena terhalang oleh hukum adalah Dipersalahkan telah membunuh, mencoba membunuh atau menganiaya, dipersalahkan telah memfitnah (C). 61 % peserta menjawab dengan benar. 17 % peserta menjawab bahwa menganiaya orang tua dan orang lain dan dipersalahkan telah memfitnah (B), dan 22 % peserta menyatakan dipersalahkan telah memfitnah teman, teman seperjuangan dan memfitnah masyarakat (A).


Terkait jenis-jenis ahli waris yang mendapat warisan, diklasifikasikan pada dzawi furud, asobah, dan mawali (B). 73 % peserta menyatakan bahwa jenis-jenis ahli waris yang mendapat warisan terdapat pada poin B. Peserta lain memilih jawaban A, yakni asobah dan mawali sebanyak 14 %, sedangkan 23 % menyatakan dzawi arham, asobah, mawali (C).

Asas-asas dalam hukum waris Islam adalah asas ijbari, asas bilateral, asas individual, dan asas keadilan berimbang (C). Jawaban adalah jawaban yang benar dalam kuisioner peserta. Sebanyak 70 % peserta menyatakan dalam poin C. 13 % peserta menjawab asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang (A), dan 17 % menyatakan asas ijbari, asas bilateral, asas keadilan berimbang (B).

2. Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Islam Pada Pemahaman Masyarakat di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak

Bagi masyarakat di Kecamatan Kerinci Kanan, kedudukan ahli waris pengganti (*mawali*) dianggap tidak berhak atas pembagian waris. Pada umumnya masyarakat tidak menempatkan mawali ini ke dalam pembagian waris. Seorang tokoh masyarakat menyatakan bahwa pewaris yang memiliki ahli waris yang telah meninggal biasanya dialihkan kepada saudara kandung pewaris. Peralihan tersebut menjadikan hak waris mawali menjadi tertutup.

Pemahaman tersebut terjadi karena masyarakat di Kecamatan Kerinci Kanan menganggap bahwa mawali bukan bagian dari ahli waris. Padahal kedudukan mawali diatur Pasal 185 ayat (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.



Pada gambar di atas menunjukkan bahwa cucu sebagai ahli waris pengganti (mawali) sebetulnya menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal terlebih dahulu dari pada pewaris. Berdasarkan Pasal 185 ayat (1) KHI kedudukan cucu tersebut memiliki hak mendapatkan harta warisan dari pewaris.

Ahli waris pengganti dapat seorang atau lebih baik laki-laki maupun perempuan yang menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris, pewarisnya ditentukan dalam garis hukum al-Qur'an surat al-Nisa' ayat (33). Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi jumlah ahli waris yang digantikan. Bagian masing-masing ahli waris pengganti itu merujuk kepada ketentuan surat al-Nisa' ayat (11), (12), dan (176).

3. Bagian ahli waris pengganti

Seorang tokoh masyarakat mengatakan bahwa mengapa adanya pembatasan bagian sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (2) "*Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti*". Mengapa dalam pasal ini menggunakan kalimat "yang sederajat", tidak mencukupkan dengan kalimat "*Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang diganti*" dengan menghilangkan kalimat '*yang sederajat*'.

Menurut penulis, makna sederajat itu meliputi tempat, kedudukan dan hak-hak tanpa batas dan tanpa diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, sehingga ahli waris pengganti menempati kedudukan orang tuanya secara mutlak. Penggantian tempat artinya menggantikan tempat orang tuanya, dan penggantian derajat artinya menggantikan derajat laki-laki dengan laki dan derajat perempuan dengan perempuan, sedangkan penggantian hak artinya menggantikan hak sesuai dengan hak yang dimiliki orang tuanya.

"Orang tua yang digantikan itu laki-laki, ahli waris pengganti menduduki kedudukan dan menerima hak sebagai laki-laki meskipun ahli waris pengganti itu sendiri perempuan. Sebaliknya, orang tua yang digantikan itu

perempuan, maka ahli waris pengganti menduduki kedudukan dan menerima hak sebagai perempuan meskipun ahliwaris pengganti itu sendiri laki-laki. Pendapat lain, Hakim PA Binjai, Syaifuddin mengatakan sederajat adalah jika kekerabatannya sama dan dihubungkan oleh orang yang sama tanpa membedakan laki-laki dan perempuan, misalnya anak sederajat dengan anak, saudara sederajat dengan saudara dan sebagainya. Dengan penafsiran ini, bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian anggota kerabat yang sederajat, seperti cucu laki-laki dari anak laki yang menggantikan kedudukan ayahnya tidak boleh melebihi bagian bibinya (anak perempuan pewaris) karena kedudukan bibi sederajat dengan ayahnya.

Pendapat Syaifuddin dan para hakim agama dikritik oleh Ahmad Zahari dengan menyatakan bahwa cara seperti itu tidak sesuai dengan arti penggantian yang seharusnya, bersifat diskriminatif dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Perbedaan pendapat di atas disebabkan perbedaan penggunaan metode penemuan hukum. Ahmad Zahari cenderung menggunakan metode *penafsiran komparasi (comparatief)* dengan membandingkan kepada pendapat Hazairin, sedangkan Syaifuddin dan para hakim agama Kalimantan Barat menggunakan metode *penafsiran gramatikal* dengan melihat susunan kalimat.

Kedua penafsiran di secara ilmiah dapat diterima, tetapi tidak mungkin keduanya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh KHI. Apabila mendasarkan kepada kaidah umum bahwa setiap penggantian mempunyai konsekuensi menggantikan segala sesuatu yang ada pada orang yang digantikan baik kedudukan, hak maupun kewajibannya, maka pendapat Ahmad Zahari dipandang lebih logis. Namun apakah demikian yang dikehendaki

oleh KHI, atau barangkali pendapat Syaifuddin dan para hakim agama yang lebih sesuai.

4. Jangkauan Garis Hukum Penggantian Ahli Waris.

Seorang tokoh masyarakat menyampaikan permasalahan apakah penggantian ahli waris hanya berlaku bagi ahli waris garis lurus ke bawah atau juga berlaku untuk ahli waris garis menyamping. Jawaban penulis mengacu pada pendapat Raihan bahwa penggantian ahli waris hanya diberlakukan dalam garis lurus ke bawah, itupun jika ahli warisnya hanya antara anak dan cucu. Raihan menambahkan:

Pemberlakuan yang lebih luas ke garis menyamping dapat diberlakukan dengan syarat mendapat persetujuan dari ahli waris lain yang akan berkurang bagiannya. Jangkauan penggantian ahli waris meliputi seluruh garis hukum, baik garis ke bawah maupun menyamping. Sebagaimana telah dimaklumi bahwa sistem kewarisan KHI berbetuk bilateral, konsekuensi hukumnya tidak ada perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan sampai garis hukum manapun.

Apabila KHI memandang adanya ketidak-adilan yang dirasakan oleh cucu dari anak perempuan yang menurut *Jumhur* tidak mendapat bagian karena berstatus *zawil arham*, atau oleh cucu perempuan dari anak laki-laki karena terhibab oleh anak laki-laki, tentu KHI juga harus memandang adanya ketidakadilan terhadap sepupu (anak perempuan paman) yang tidak dapat menerima bagian akibat adanya anak laki-laki paman. Mereka merupakan orang-orang yang sama-sama tidak bernasib baik dilahirkan sebagai perempuan.

Jangkauan keberlakuan penggantian ahli waris ini, sebenarnya telah terakomodir dalam bunyi pasal 185 ayat (1) yang menyatakan: "**Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya**". Apabila dicermati bunyi

pasal tersebut, polemik tidak perlu terjadi karena secara harfiah sudah memberikan makna bahwa jangkauan penggantian ahli waris itu meliputi seluruh garis hukum baik ke bawah maupun menyamping. Pemahaman demikian, dapat diperoleh dengan menyimak dua kata kunci yang ada pada pasal tersebut, yaitu kata "ahli waris" dan kata "anaknya".

SIMPULAN

Berdasarkan pada analisis dalam pembahasan di atas, artikel dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peserta dapat memahami hukum kewarisan secara umum dan ahli waris pengganti yang diatur dalam hukum Islam. Rata-rata pemahaman peserta setelah diberikan penyuluhan hukum adalah 80 % yang diperoleh dari kuisioner. Materi yang dipahami peserta adalah bagian ahli waris, subjek ahli waris, halangan mendapat hak waris, dan ahli waris pengganti.
2. Masyarakat di Kecamatan Kerinci Kanan menganggap bahwa ahli waris yang meninggal dunia terlebih dahulu dari pada pewaris, tidak dapat digantikan oleh anak ahli waris tersebut. Padahal berdasarkan Pasal 185 ayat (1) KHI kedudukan ahli waris tersebut dapat gantikan oleh keturunannya baik laki-laki ataupun perempuan.
3. **Bagian ahli waris pengganti** diatur dalam Pasal 185 ayat (2) "*Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti*". Makna sederajat itu meliputi tempat, kedudukan dan hak-hak tanpa batas dan tanpa diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, sehingga ahli waris pengganti menempati kedudukan orang tuanya secara mutlak. Penggantian tempat artinya menggantikan tempat orang tuanya, dan penggantian derajat artinya menggantikan derajat laki-laki dengan laki dan derajat perempuan dengan perempuan, sedangkan

penggantian hak artinya menggantikan hak sesuai dengan hak yang dimiliki orang tuanya.

Jangkauan Garis Hukum Penggantian ahli waris hanya diberlakukan dalam garis lurus ke bawah, itupun jika ahli warisnya hanya antara anak dan cucu. Pemberlakuan yang lebih luas ke garis menyamping dapat diberlakukan dengan syarat mendapat persetujuan dari ahli waris lain yang akan berkurang bagiannya. Jangkauan penggantian ahli waris meliputi seluruh garis hukum, baik garis ke bawah maupun menyamping. Sebagaimana telah dimaklumi bahwa sistem kewarisan KHI berbetuk bilateral, konsekuensi hukumnya tidak ada perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan sampai garis hukum manapun.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Ghofur Anshori. 2002. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Pustaka.
- Agus Sudaryanto. 2010. *Aspek Ontologi Pembagian Waris Dalam Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa*. Jurnal Mimbar Hukum. Vol. 22, No. 3, Oktober.
- Ahmad Azhar Basyir. 1990. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Al-Yasa' Abubakar. 2012. *Rekonstruksi Fikih Kewarisan: Reposisi Hak Kewarisan*. Banda Aceh: LKAS.
- Amir Syarifuddin. 1984. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung.
- Amir Syarifuddin. 2005. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Anik Tri Haryani dan Tiara Oliviarizky Toersina. 2013. *Hak Mewaris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Waris BW (Burgerlijk Wetboek) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*. Jurnal Sosial. Vol. 14, No. 1, Maret.
- Eman Suparman. 2005. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. Bandung: Refika Aditama.
- Kamaruddin. 2013. *Beragam Norma Hukum Dalam Penerapan Waris*. Jurnal Al-Risalah. Vol. 13, No. 1, Mei.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Lia Murlisa. 2015. *Ahli Waris Penerima Radd Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Relevansinya Dengan Sosial Kemasyarakatan*. Jurnal Ilmiah Islam Futura. Vol. 14. No. 2, Februari.
- Mohammad Daud Ali. 2003. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Pasnelyza Karani. 2006. *Tinjauan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan KUHPerduta*. Semarang: Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
- Rahmat Haniru. 2013. *Hukum Islam Yang Hidup Dalam Tradisi (Waris)*. Jurnal Al-Hukama'. Vol. 3, No. 2, Desember.
- Ratno Lukito. 1997. *Islamic Law And Adat Encounter The Experience Of Indonesia*. Montreal: Master of Arts in Islamic Studies Institute of Islamic Studies McGill University.

Ridwan Setiawan, Dini Destiani, dan Cepy Slamet. 2012. *Perancangan Sistem Pakar untuk Pembagian Waris Menurut Hukum Islam (Fara'id)*. Jurnal Algoritma Sekolah Tinggi Teknologi Garut. Vol. 09 No. 01.

Shintiya Dwi Puspita Dan Fabian Fadhly. 2012. *Legitieme Portie Dalam Hukum Waris Islam Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Hukum. Vo. 2, No. 1.

Zainuddin Ali. 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zasri M Ali. 2011. *Sistem Kewarisan Adat Melayu Rokan Hulu (Analisis Sosiologis dan Hukum Islam)*. Jurnal Khutubkhanah. Vol. 14, No. 2.

Zikri Darussamin. 2014. *Integrasi Kewarisan Adat Melayu-Riau Dengan Islam, Sosial Budaya: Media Komunikasi Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya*. Vol. 11, No. 2, Juli-Desember.